

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2002

UMUM

Bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.

Bahwa Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah bagian tak terpisahkan dari organisasi IAI yang merupakan wadah bagi anggota IAI yang menjalankan profesi Akuntan Publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.

Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI mengikat semua anggota IAI termasuk anggota IAI - Kompartemen Akuntan Publik.

Bahwa Anggaran Rumah Tangga IAI memungkinkan Anggota Kompartemen mengatur ketentuan-ketentuan khusus dalam suatu Anggaran Rumah Tangga Kompartemen.

Bahwa untuk lebih meningkatkan jasa profesionalnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha, IAI - Kompartemen Akuntan Publik merasa perlu mengadakan pengaturan hal-hal khusus yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.

Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah pengaturan lebih lanjut atas kebijakan dan usaha organisasi Kompartemen Akuntan Publik dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga Kompartemen Akuntan Publik sebagai berikut.

BAB I TUJUAN DAN USAHA

Pasal 1 Tujuan

Tujuan IAI-KAP adalah :

1. Memelihara martabat dan kehormatan profesi Akuntan Publik.
2. Meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik.
3. Memberikan perlindungan kepada Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya secara benar dan bertanggung jawab.
4. Memasyarakatkan peran dan praktik profesi Akuntan Publik sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 2 Usaha

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pasal 1, **IAI-KAP** melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Meningkatkan semangat persatuan dan kesetiakawanan yang bertanggung jawab dalam profesi Akuntan Publik.
2. Mendorong ketaatan profesi Akuntan Publik terhadap Kode Etik IAI, Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Profesi yang berlaku.
3. Menyusun dan mengembangkan Standar Profesi dan Kode Etik IAI serta Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.
4. Menyusun dan mengembangkan panduan teknis Audit dan Akuntansi bagi anggotanya.
5. Menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan bagi anggotanya.
6. Membantu anggota dalam penyediaan referensi yang diperlukan baik berupa peraturan, standar, buku maupun referensi lainnya yang relevan.
7. Memutakhirkan pengetahuan anggota dalam bidang peraturan dan perundang-undangan, teknologi informasi, dunia bisnis dan perekonomian nasional, regional serta global.
8. Mengusahakan pembelaan baik dari kalangan profesi sendiri maupun dari kalangan profesi lainnya terhadap anggota yang memerlukannya dalam suatu persidangan yang menyangkut profesi Akuntan Publik dan/atau perkara pidana ekonomi yang berhubungan dengan praktik profesi Akuntan Publik.
9. Memelihara hubungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan instansi Pemerintah dan kalangan profesi lainnya.
10. Menyelenggarakan pertemuan berkala antara Anggota dengan para pejabat Pemerintah dan pimpinan atau tokoh bidang profesi lain terikat.
11. Membentuk kelengkapan organisasi IAI-KAP baik berupa Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Review Mutu, Dewan Konsultatif, Badan Khusus ataupun organisasi lainnya sesuai dengan perkembangan profesi akuntan publik.
12. Menyelenggarakan publikasi yang berhubungan dengan pemasyarakatan profesi Akuntan Publik pada umumnya sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, Peraturan Perundangan yang berlaku.

13. Melakukan usaha lain yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi IAI-KAP.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 Anggota

Anggota IAI-KAP terdiri dari:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

Pasal 4 Ketentuan Anggota

1. Anggota Biasa IAI-KAP adalah anggota biasa IAI yang menjalankan profesi Akuntan Publik atau yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.
2. Anggota Luar Biasa IAI-KAP adalah :
 - a) Anggota Biasa IAI yang tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik
 - b) Anggota Luar Biasa IAI yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik
3. Anggota Kehormatan IAI-KAP adalah orang yang telah berjasa bagi perkembangan profesi Akuntan Publik.

Pasal 5 Prosedur Penerimaan Anggota

1. Permohonan untuk menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dan diajukan secara tertulis kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik :
 - a) Melalui Kompartemen Daerah (Komda), apabila Calon Anggota yang bersangkutan berdomisili di daerah yang mempunyai Komda. Pengurus Komda selanjutnya menyampaikan daftar Calon Anggota tersebut disertai rekomendasinya kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik untuk memperoleh keputusan.
 - b) Langsung kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik apabila Calon Anggota yang bersangkutan berdomisili di daerah yang belum atau tidak mempunyai Komda.
2. Setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota tersebut, Pengurus Kompartemen Akuntan Publik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap, harus memberitahukan persetujuannya kepada Calon Anggota yang bersangkutan dengan tembusan ke Komda tempat domisili Calon Anggota tersebut.
3. Jika Pengurus Kompartemen Akuntan Publik memutuskan untuk menolak permohonan Anggota maka Pengurus Kompartemen Akuntan Publik harus memberitahukan secara tertulis berikut alasannya kepada Calon Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

4. Calon Anggota yang ditolak tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis untuk dibahas pada Rapat Anggota berikutnya. Rapat Anggota berkewajiban menanggapi dan menyampaikan secara tertulis mengenai keputusannya terhadap keberatan tersebut.
5. Kepada Anggota Baru diberikan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
6. Pengurus Kompartemen Akuntan Publik mengadakan rapat untuk meneliti nama-nama calon yang dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan sesuai pasal 3 ayat 3. Nama-nama yang telah diusulkan menjadi Anggota Kehormatan tersebut diberitahukan kepada Anggota yang mencalonkan serta kepada yang bersangkutan dan diumumkan.

Pasal 6 Hak Anggota

1. Anggota Biasa IAI-KAP berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik, memilih dan dipilih menjadi Pengurus Kompartemen Akuntan Publik, mengikuti semua kegiatan organisasi serta dapat dipilih menjadi Anggota Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Review Mutu, Dewan Konsultatif dan Badan Khusus di lingkungan organisasi IAI-KAP.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
3. Setiap Anggota dalam melaksanakan pekerjaan profesional sebagai Akuntan Publik berhak mendapat perlindungan dan pembelaan secara bertanggung jawab.

Pasal 7 Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib bekerjasama dengan Anggota lain dalam organisasi IAI-KAP dan bersedia memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Setiap anggota wajib menyelesaikan pembayaran uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Setiap Anggota wajib menjunjung tinggi citra organisasi dan mengamalkan semua ketentuan Anggaran Rumah Tangga IAI-KAP, Kode Etik IAI, Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Profesi yang berlaku.
4. Setiap Anggota wajib memberitahukan kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik mengenai perubahan alamat rumah dan atau kantor tempat bekerja.
5. Setiap Anggota wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang diselenggarakan dan/atau diakui IAI.
6. Setiap Anggota Biasa wajib mengumpulkan Satuan Kredit PPL (SKP) sebanyak 30 setiap tahun dan bagi anggota yang terdaftar di Bank Indonesia, Forum Akuntan Pasar Modal dan/atau otoritas bidang jasa tertentu lainnya menjadi 40 SKP.
7. Setiap Anggota Biasa bersedia untuk dilakukan review atas mutu pelaksanaan profesinya oleh Dewan Review Mutu.

Pasal 8

Sanksi

1. a) Terhadap pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana diatur dalam pasal 7, setiap Anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
 - i. Peringatan tertulis
 - ii. Pembekuan Sementara
 - iii. Pemberhentian Tetap
- b) Pengenaan sanksi diatas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
- c) Sanksi Peringatan Tertulis dapat disertai pengenaan Kewajiban bagi Anggota yang bersangkutan untuk :
 - i. Mengikuti tambahan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) dengan jumlah SKP tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 - ii. Tidak memberikan pelayanan / pemberian jasa untuk suatu bidang jasa tertentu ataupun pada sektor industri tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 - iii. Menyediakan diri untuk direview oleh Dewan Review Mutu IAI-KAP atas kualitas kerja dari jasa yang diberikan.
2. Pengenaan sanksi dilakukan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
3. Sebelum sanksi diterapkan, Anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 orang Anggota IAI sebagai pembela.
4. Anggota yang dibekukan atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a) butir ii) dan iii) pasal ini, berhak mengajukan banding kepada Majelis Kehormatan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar IAI pasal 15 ayat 5 dan Anggaran Rumah Tangga IAI pasal 2 ayat 6.
5. Sanksi berupa Peringatan Tertulis disertai kewajiban untuk tidak memberikan pelayanan / pemberian jasa untuk suatu bidang jasa tertentu atau pada sektor industri tertentu dalam jangka waktu tertentu; sanksi berupa Pembekuan Sementara dan sanksi berupa Pemberhentian Tetap disampaikan kepada Pengurus IAI dan otoritas terkait.

Pasal 9

Berakhirnya Status Keanggotaan

1. Status Keanggotaan IAI-KAP berakhir karena Anggota yang bersangkutan :
 - a) Mengajukan permohonan berhenti secara tertulis.
 - b) Meninggal dunia.
 - c) Dinyatakan dalam perwalian (pengampuan).
 - d) Diberhentikan karena dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota IAI yang telah mempunyai kekuatan tetap.
 - e) Khusus bagi Anggota Biasa, status keanggotaan juga berakhir karena berhenti berpraktik sebagai Akuntan Publik atau tidak lagi bekerja di Kantor Akuntan Publik.
2. Berakhirnya status keanggotaan atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya dengan syarat kewajiban yang

- belum terpenuhi harus segera diselesaikan. Tanggal pemberitahuan dari Anggota tersebut tidak diperkenankan berlaku surut.
3. Berakhirnya status keanggotaan karena perwalian berlaku setelah Pengurus Kompartemen Akuntan Publik memperoleh informasi tertulis mengenai hal tersebut dari instansi yang berwenang. Apabila status perwalian dari Anggota tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang tersebut maka status keanggotaannya dapat dipulihkan.
 4. Pengenaan sanksi pemberhentian status keanggotaan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan.
 5. Setiap Anggota yang akan mengajukan banding terhadap sanksi pembekuan sementara atau pemberhentian tetap, harus menyampaikannya kepada Majelis Kehormatan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikenai sanksi. Kelambatan pengajuan banding membatalkan hak banding dari anggota yang bersangkutan.
 6. Anggota yang mendapat sanksi pembekuan sementara akan kehilangan seluruh haknya sebagai Anggota IAI-KAP, kecuali hak untuk memperoleh pembelaan yang bertanggung jawab. Seluruh kewajibannya sebagai Anggota IAI-KAP tetap berlaku.
 7. Pembekuan sementara ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III ORGANISASI

Pasal 10 Susunan Organisasi

Organisasi IAI-KAP terdiri dari :

1. Rapat Anggota
2. Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik
3. Pengurus Kompartemen Akuntan Publik yang terdiri dari :
 - a) Pengurus Harian
 - b) Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
 - c) Dewan Review Mutu
 - d) Dewan Konsultatif
 - e) Badan Khusus
 - f) Kompartemen Daerah (Komda)

Pasal 11 Rapat Anggota

1. Status
 - a) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi IAI-KAP.
 - b) Rapat Anggota diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
 - c) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Wewenang
 - a) Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja IAI-KAP.
 - b) Rapat Anggota menilai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dan Badan Peradilan Profesi Akuntan

Publik (BP2AP) IAI-KAP mengenai amanat yang diberikan oleh Rapat Anggota sebelumnya.

- c) Rapat Anggota memilih dan mengangkat Ketua IAI-KAP.
- d) Rapat Anggota memilih dan mengangkat Anggota BP2AP IAI-KAP.
- e) Rapat Anggota menetapkan Auditor Independen yang bukan Pengurus Kompartemen Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan IAI-KAP kepengurusan periode berikutnya.

3. Tata Cara

- a) Untuk keperluan Rapat Anggota, Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dapat membentuk Panitia Pelaksana Rapat Anggota yang bertanggung jawab kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
- b) Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Biasa IAI-KAP. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat Anggota diundur sekurang-kurangnya satu jam. Rapat Anggota kemudian dibuka kembali dan dapat dinyatakan dengan tidak terikat lagi oleh ketentuan kuorum.
- c) Sidang pleno dalam Rapat Anggota dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno Tetap yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang akan diadakan khusus untuk itu.
- d) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan Pimpinan Sidang Pleno Tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno Sementara yang ditunjuk oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
- e) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan :
 - i. Setiap waktu bila sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Pengurus Kompartemen Akuntan Publik menganggap perlu.
 - ii. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah sepertiga jumlah Anggota IAI-KAP mengajukan permintaan kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.

4. Keputusan

- a) Semua keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- b) Jika musyawarah dan mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
- c) Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan/atau lisan.
- d) Keputusan Rapat Anggota dianggap sah jika mendapat suara lebih dari setengah jumlah Anggota yang hadir.
- e) Jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, maka Pimpinan Sidang Pleno Tetap Rapat Anggota mempunyai hak memutuskan.
- f) Jika pada pemungutan suara untuk memilih ketua tidak tercapai hasil sebagaimana ketentuan ayat d, maka dilakukan pemungutan suara kedua dengan pencalonan baru.
- g) Jika pada pemungutan suara kedua tidak juga dicapai keputusan, maka diadakan pemungutan suara ketiga mengenai diri calon-calon tersebut. Menyimpang dari ketentuan ayat d, pada pemungutan ketiga ini yang terpilih ialah calon yang mendapat suara terbanyak. Jika oleh calon-calon dicapai jumlah yang sama, maka Pimpinan Sidang Pleno Tetap Rapat Anggota mempunyai hak untuk memutuskan.

Pasal 12
Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik

1. Status
 - a) Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik disingkat BP2AP adalah kelengkapan organisasi IAI-KAP yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
 - b) Anggota BP2AP terdiri dari tokoh-tokoh profesi yang dihormati dan berasal kalangan akuntan di IAI-KAP, diusulkan kepada dan diangkat oleh Rapat Anggota.
 - c) Ketua BP2AP diusulkan dari dan oleh lebih dari setengah jumlah Anggota BP2AP yang terpilih.
 - d) Anggota BP2AP harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai pendidikan yang tinggi pada profesi Akuntan Publik, sikap mental yang jujur dan independen serta tidak merangkap jabatan di Kepengurusan IAI Pusat dan Kompartemen-Kompartemen.
 - e) Masa jabatan BP2AP sama dengan masa jabatan Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
2. Wewenang
 - a) Mengawasi ketaatan dan melakukan penilaian terhadap anggota atas pelaksanaan kode etik dan atau standar profesi yang berlaku pada Kompartemen Akuntan Publik.
 - b) Menangani kasus pengaduan dari anggota dan masyarakat pada tingkat pertama, sepanjang menyangkut kepentingan anggota IAI-KAP.
 - c) Menetapkan sanksi kepada anggota atas pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia dan/atau standar profesi yang berlaku di Kompartemen Akuntan Publik
 - d) Memberikan usul dan saran mengenai pengembangan Kode Etik profesi Akuntan Publik kepada Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
3. Tata Kerja
 - a) Tata kerja diusulkan oleh BP2AP dan disahkan oleh Rapat Anggota.
 - b) BP2AP mempertanggungjawabkan hasil kerja selama masa jabatannya kepada Rapat Anggota dan menyampaikan tembusan laporan pertanggungjawabannya kepada Majelis Kehormatan.

Pasal 13
Pengurus Kompartemen Akuntan Publik

1. Status
 - a) Pengurus Kompartemen Akuntan Publik adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat Kompartemen Akuntan Publik, yang mengelola Kompartemen dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
 - b) Ketua IAI-KAP membentuk Pengurus Kompartemen Akuntan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Khusus dan Kompartemen Daerah.
2. Wewenang
 - a) Pengurus Kompartemen Akuntan Publik mewakili organisasi IAI-KAP dalam segala bentuk perikatan hukum dengan pihak diluar IAI setelah mengkonsultasikan kepadanya dengan Pengurus Pusat IAI.

- b) Pengurus Kompartemen Akuntan Publik melaksanakan kegiatan organisasi sebagaimana diamanatkan Rapat Anggota.
 - c) Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dapat meminta dukungan Direktur Eksekutif, dan Direktur IAI lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan Kompartemen Akuntan Publik.
 - d) Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dapat membentuk badan-badan / Badan Khusus kelengkapan organisasi yang bermanfaat dalam melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan pembentukan Kompartemen Akuntan Publik.
3. Tata Cara
- a) Ketua IAI-KAP dipilih oleh Rapat Anggota.
 - b) Ketua IAI-KAP terpilih wajib mengumumkan sekurang-kurangnya seorang sekretaris dan seorang bendahara dalam susunan kepengurusannya pada Rapat Anggota.
 - c) Susunan pengurus lengkap, setelah dikukuhkan oleh Pengurus Pusat IAI, disampaikan dan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota kepada seluruh Anggota IAI-KAP.
 - d) Pada akhir periode kepengurusannya, Pengurus Kompartemen Akuntan Publik menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota dan tembusannya kepada Pengurus Pusat IAI.

Pasal 14

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik

1. Status
- a) Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dibentuk oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik berfungsi mengkaji, mengembangkan dan mensahkan standar profesional dan interpretasinya serta merumuskan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.
 - b) Ketua dan Anggota Dewan SPAP diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
2. Wewenang
- a) Dewan SPAP menentukan materi yang akan dibahas untuk dijadikan Standar dan Interpretasi yang akan diberlakukan dalam profesi Akuntan Publik.
 - b) Dewan SPAP mengarahkan dan meminta dukungan teknis operasional dan dukungan administratif kepada Direktur Standar IAI serta dukungan administratif kepada Direktur Eksekutif IAI, dalam membantu melaksanakan pengkajian dan pengembangan Standar dan Interpretasi profesi Akuntan Publik.
 - c) Menyusun dan memberlakukan Interpretasi atas Pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.
3. Tata Cara
- a) Pembentukan Dewan SPAP dilakukan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Dewan SPAP berhalangan tetap atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka Pengurus Kompartemen Akuntan Publik harus segera menunjuk penggantinya paling lambat dalam waktu satu bulan.
 - c) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Dewan SPAP wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.

- d) Tata kerja Dewan SPAP diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang dirumuskan oleh Dewan SPAP dan disahkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 15
Dewan Review Mutu

1. Status
 - a) Dewan Review Mutu dibentuk oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik yang berfungsi melaksanakan review mutu Anggota IAI-KAP dalam melaksanakan profesi akuntan publik.
 - b) Ketua dan Anggota Dewan Review Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
2. Wewenang
 - a) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Review Mutu bersifat independen.
 - b) Dewan Review Mutu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
 - c) Dewan Review Mutu berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap hasil pekerjaan yang dilakukan.
3. Tata Cara
 - a) Pembentukan Dewan Review Mutu dilakukan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Dalam hal Ketua dan atau Anggota Dewan Review Mutu berhalangan tetap atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka Pengurus Kompartemen Akuntan Publik harus segera menunjuk penggantinya paling lambat dalam waktu satu bulan.
 - c) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Dewan Review Mutu wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
 - d) Tata kerja Dewan Review Mutu diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang dirumuskan oleh Dewan Review Mutu dan disetujui oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.

Pasal 16
Dewan Konsultatif

1. Status
 - a) Dewan Konsultatif dibentuk oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik yang berfungsi sebagai lembaga konsultatif bagi Dewan SPAP dan Dewan Review Mutu.
 - 1) Dalam hubungan dengan tugas Dewan SPAP :
 - i. Memantau dan merumuskan kebutuhan masyarakat, baik yang telah nyata maupun yang masih potensial, yang berdampak terhadap tuntutan kompetensi dan etika profesional profesi akuntan publik, dan memberikan informasi tentang kebutuhan masyarakat tersebut sebagai masukan kepada Dewan SPAP dalam penyusunan standar dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.
 - ii. Memberikan pertimbangan kepada Dewan SPAP tentang kelaikan standar dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang akan dan / atau telah ditetapkan, dipandang dari kebutuhan berbagai kelompok pemakai jasa profesi akuntan publik.

- iii. Menjaga dan meningkatkan kepedulian Dewan SPAP terhadap kepentingan masyarakat pemakai jasa profesi akuntan publik.
 - 2) Dalam hubungan dengan tugas Dewan Review Mutu :
 - i. Melaksanakan konsultasi baik diminta maupun tidak diminta oleh Dewan Review Mutu agar program Dewan Review Mutu dapat dilaksanakan.
 - b) Ketua dan Anggota Dewan Konsultatif diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
- 2. Wewenang
 - a) Memberikan masukan kepada Dewan SPAP dalam setiap penyusunan Standar Profesional Akuntan Publik.
 - b) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Konsultatif diberi akses ke semua informasi yang dimiliki oleh Dewan SPAP.
 - c) Dewan Konsultatif mengatur pertemuan regular baik dengan Dewan SPAP maupun dengan Dewan Review Mutu.
 - d) Dewan SPAP maupun Dewan Review Mutu dapat berinisiatif untuk mengadakan pertemuan formal dengan Dewan Konsultatif sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Tata Cara
 - a) Pembentukan Dewan Konsultatif dilakukan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Dalam hal Ketua dan atau Anggota Dewan Konsultatif berhalangan tetap atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka Pengurus Kompartemen Akuntan Publik harus segera menunjuk penggantinya paling lambat dalam waktu satu bulan.
 - c) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Dewan Konsultatif wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
 - d) Tata kerja Dewan Konsultatif diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang dirumuskan oleh Dewan Konsultatif dan disetujui oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.

Pasal 17

Forum

- 1. Status
 - a) Forum adalah badan khusus yang merupakan kelengkapan organisasi yang berfungsi memelihara dan mengembangkan praktik pada bidang-bidang profesi Akuntan Publik tertentu yang diperlukan masyarakat.
 - b) Forum dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
 - c) Pengurus Forum sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
 - d) Keanggotaan dalam Forum ditentukan oleh Forum itu sendiri dengan persetujuan Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
- 2. Wewenang
 - a) Forum menentukan sendiri arah dan kebijakan yang akan diberlakukan untuk anggotanya dengan persetujuan Pengurus Kompartemen Akuntan Publik dan tidak menyimpang dari ART IAI-KAP.

- b) Forum menetapkan sendiri persyaratan keanggotaannya dengan persetujuan Pengurus Komite Akuntan Publik.
3. Tata Cara
- a) Pembentukan Forum dilakukan oleh Pengurus Komite Akuntan Publik sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Dalam hal Pengurus Forum berhalangan tetap atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka Pengurus Komite Akuntan Publik harus segera menunjuk penggantinya paling lambat dalam waktu satu bulan.
 - c) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Forum wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Komite Akuntan Publik.
 - d) Tata kerja Forum diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang dirumuskan oleh Pengurus Forum dan disetujui oleh Pengurus Komite Akuntan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga IAI-KAP.

Pasal 18

Komite Daerah

1. Status
- a) Komite Daerah disingkat Komda adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Komite Akuntan Publik dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI-KAP di daerah-daerah.
 - b) Pembentukan Komda dilakukan oleh Pengurus Komite Akuntan Publik.
 - c) Nama Komda disesuaikan dengan nama suatu atau beberapa propinsi / daerah tingkat I yang bersangkutan.
 - d) Tempat kedudukan Komda ditentukan oleh Pengurus Komda yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Komite Akuntan Publik.
 - e) Ketua Komda menjadi anggota Pengurus Komite Akuntan Publik karena jabatannya.
 - f) Pengurus Komda bertanggung jawab kepada Pengurus Komite Akuntan Publik.
 - g) Masa jabatan Pengurus Komda ditentukan oleh Pengurus Komite Akuntan Publik.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab
- a) Pengurus Komda setelah mendapat persetujuan Pengurus Komite Akuntan Publik, dapat menyelenggarakan kegiatan profesi Akuntan Publik yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan organisasi IAI-KAP di daerah.
 - b) Penyelenggaraan kegiatan oleh Komda dikoordinasikan dengan Pengurus IAI Cabang setempat.
 - c) Pengurus Komda memantau dan membantu mengkoordinasikan kegiatan Komite Akuntan Publik dan perangkat IAI Pusat lainnya yang diselenggarakan di wilayahnya.
 - d) Meminta dukungan teknis, administrasi dan keuangan kepada Pengurus Komite Akuntan Publik dalam menyelenggarakan kegiatan dan usaha di wilayahnya.
 - e) Pada akhir periode kepengurusannya, Pengurus Komda harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Pengurus Komite Akuntan Publik.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 19 Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan

1. Sumber dana IAI-KAP berasal dari :
 - a) Uang Pangkal.
 - b) Iuran Anggota.
 - c) Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundangan yang berlaku.
 - d) Sumbangan yang tidak mengikat.
2. Iuran Anggota
 - a) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dengan keputusan tersendiri oleh Rapat Anggota.
 - b) Iuran anggota harus dibayar sekaligus 12 (dua belas) bulan dimuka.
 - c) Pembagian uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan 50% untuk IAI-KAP dan 50% untuk Komda yang bersangkutan.
3. Pengelolaan keuangan
 - a) Laporan keuangan IAI-KAP secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan Komda-Komda, Forum dan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik harus disusun setiap tahun sejak masa jabatan Pengurus yang bersangkutan dan diaudit oleh Auditor Independen yang telah ditetapkan Rapat Anggota untuk dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota.
 - b) Periode pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahunan dimulai sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga IAI-KAP hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa apabila disetujui oleh dua pertiga dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.
3. Rencana perubahan tersebut dapat diajukan Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
4. Rencana perubahan telah disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi IAI-KAP.

Pasal 21
Pembubaran IAI-KAP

1. Pembubaran IAI-KAP hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
2. Keputusan pembubaran IAI-KAP harus disetujui sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlahnya Anggota Biasa yang hadir dalam Rapat Anggota tersebut.
3. Harta kekayaan dan segala hal milik IAI-KAP akan diserahkan kepada Pengurus Pusat IAI.

BAB VI
ATURAN PENUTUP

Pasal 22
Penutup

1. Hal-hal yang perlu pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa IAI-KAP Tahun 2002 yang diadakan di Semarang dan disahkan pada tanggal 11 Mei 2002, pukul 14.00 WIB.
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan disahkan melalui Rapat Anggota Luar Biasa IAI-KAP tanggal 11 Mei 2002.

Pimpinan Sidang Pleno Tetap
Rapat Anggota Luar Biasa IAI-KAP

Dra. Setiasih Budiowati
Wakil Ketua

Drs. Jusuf Halim
Ketua

Dra. Lea C.Buntaran
Sekretaris